



PUTUSAN

Nomor : 309/Pdt.G/2010/PA.UTj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Utama, Gang Usaha I, RT.04, RW.01, Kelurahan **KELURAHAN**, Kecamatan **KECAMATAN** Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Tanah Putih, Jalan Dr.Pratomo, Kelurahan **KELURAHAN**, Kecamatan **KECAMATAN**, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 309/Pdt.G/2010/PA.UTj. pada tanggal 14-10-2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2001 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan **KECAMATAN** Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 394/30/XI/2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama lebih kurang 3 Tahun dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATumur 5 Tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan biasa-biasa saja, sekalipun ada pertengkaran ada pertengkaran tapi masih bisa diatasi;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya berjalan 2 Tahun saja, setelah itu tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pergi sore dan pulang pagi;
7. Bahwa Tergugat terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sehingga Tergugat ditangkap Polisi pada tanggal 01 April 2007, kemudian perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Tergugat dijatuhi hukuman penjara 7 (tujuh) Tahun 2 (dua) Bulan;
8. Bahwa sejak Tergugat dipenjara, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah, baik lahir maupun batin, kepada Penggugat sejak lebih kurang 4 (empat) Tahun;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak suka lagi bersuamikan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedangkan Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/30/XI/2001 tertanggal 10 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, (bukti P.1);
2. 1 (satu) berkas Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 164/PID/B/2007/PN.RHL tertanggal 29 Nopember 2007 (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan mengaku :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Usaha I, Nomor 75, RT.04, RW.10, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2007 Tergugat dihukum penjara selama 7 (tujuh) Tahun, karena tindak pidana menjual Ganja, hal ini saksi dengar dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi melihat sendiri ketika Tergugat ditangkap dan dibawa Polisi;
 - Bahwa saksi mendengar dari Pengugat, bahwa Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat sejak Tergugat dipenjara;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Parit Baru, Gang Sukajadi, RT.11, RW.03, Kepenghuluan Parit Baru, Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 10 Tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di Bagan, kemudian tinggal menetap di Bagan, Kecamatan KECAMATAN dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak berpisah rumah karena Tergugat masuk penjara sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak dihukum penjara, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak pula meninggalkan harta sebagai ganti nafkah, hal ini saksi dengar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja sendiri dengan berjualan di depan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan pernyataannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, dan bukti P.1 serta bukti P.2., Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 7 (tujuh) Tahun sejak tanggal 29 Nopember 2007 karena bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
3. Bahwa sejak Tergugat dipenjara, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa karena hal-hal di atas, Penggugat tidak tahan lagi dan berkeinginan kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 01 Zulhijah 1431 Hijriyah, oleh kami Dra. YUSNIMAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H. dan AMRIN SALIM, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANNAD HARAHA, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. YUSNIMAR, M.H.

Hakim Anggota I,

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

AMRIN SALIM, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

ANNAD HARAHA, S.H.I

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp.295.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp.336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) |

